

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Dasar 1945 amandemen ke-IV dalam Pasal 1 ayat (3) yang ditulis “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Jadi, hukum itu dibuat untuk mengatur dan mengikat masyarakat Indonesia. Oleh karena itu hukum berlaku untuk masyarakat Indonesia sebagai pedoman dalam berperilaku sebagai Warga Negara Indonesia demi terciptanya keadilan, kenyamanan, ketertiban, kesejahteraan dan lain sebagainya kepada masyarakat.

Hukum mengatur mengenai apa yang harus dilakukan serta apa yang dilarang. Seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum tersebut tidak dapat dicegah, karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, baik kehidupan maupun keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut bertambah. Adanya hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti bahwa pergaulan antar manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum. Selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat selain dipegangi oleh moral manusia itu sendiri, diatur pula oleh agama, oleh kaidah-

kaidah kesusilaan, adat kebiasaan, kesopanan, dan kaidah-kaidah sosial lainnya.

Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa setiap individu tidak mungkin menggambarkan hidupnya manusia tanpa atau di luar masyarakat. Maka, masyarakat dan hukum merupakan pengertian yang tidak bisa dipisahkan. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian di dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Kepastian ini bukan saja agar kehidupan masyarakat menjadi teratur, akan tetapi akan mempertegas lembaga-lembaga hukum mana yang akan melaksanakannya.

Sebagai sebuah negara yang mendasarkan pola kehidupannya kepada hukum maka kita dapat melihat bahwa semua warga negara haruslah tunduk kedalam sebuah hukum yang ditetapkan oleh negara. Hal ini beriringan dengan apa yang tertulis didalam Undang - undang Dasar 1945 Amandemen ke IV Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dari Pasal tersebut dapat di pahami bahwa setiap organ ataupun warga negara adalah harus tunduk kepada aturan dan menjunjung tinggi aturan yang telah ditetapkan oleh negara.

Dilihat dari tujuan hukum yang telah dipaparkan di atas, hukum dan masyarakat memang tidak bisa dipisahkan. Hukum tidak akan berarti tanpa

dijiwai moralitas. Moralitas merupakan kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, dan baik atau buruk. Moralitas mencakup tentang baik buruknya suatu perbuatan manusia. Meskipun hubungan hukum dan moralitas begitu erat.

Menurut pendapat Achmad Ali: <sup>1</sup>

Hukum merupakan seperangkat norma mengenai apa yang benar dan salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, baik yang tertuang dalam aturan tertulis maupun yang tidak, terikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan norma itu.

Sehingga manusia harus mengakui hukum yang berlaku pada saat ini. Salah satu hukum yang eksistensinya selalu ada pada saat ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih lazim disebut dengan KUHAPidana. Hukum acara pidana dibuat dengan tujuan untuk mencari kebenaran dan keadilan melalui pedoman-pedoman yang tertulis dan memberikan jaminan terhadap penegakan hukum pidana materil untuk mendapatkan kepastian hukum.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Andi Hamzah: <sup>3</sup>

Tujuan acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhir sebenarnya ialah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm 5

<sup>2</sup> Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm 46

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 7

Hal ini tentu saja sangat berkesesuaian dengan prinsip yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945 mengenai Indonesia sebagai negara hukum.

Berangkat pada asas praduga tak bersalah bahwa setiap orang berhak mendapatkan hak-haknya sebelum dijatuhkan hukuman di pengadilan. Asas praduga tak bersalah diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana (“KUHP”) dan No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam KUHP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHP butir ke 3 huruf c yaitu:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sedangkan dalam UU Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang menyatakan:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sehubungan dengan hal tersebut, selama diberlakukannya Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana, yang merupakan aturan dalam proses peradilan pidana atau proses penegakan hukum pidana, ternyata masih banyak terjadi kekurangan-kekurangan. tersebut dirasakan belum dapat

mengako- modasikan harapan para pencari keadilan, terutama mengenai penerapan Asas Praduga Tak Bersalah yang merupakan asas hukum yang penting dalam proses peradilan pidana. Dalam hal ini yang paling pokok dari prosedur peradilan pidana adalah asas praduga tak bersalah.

Menurut Romli Atmasasmita:<sup>4</sup>

Unsur mutlak dalam hukum adalah asas dan kaidah. Kekuatan jiwa hukum terletak pada dua unsur tersebut, bahwa unsur asas hukum merupakan jantung pertahanan hidup hukum dalam masyarakat. Semakin dipertahankan asas hukum, semakin kuat dan bermakna kehidupan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Sebaliknya, semakin diingkari penegakan asas hukum pidana terhadap perbuatan yang merugikan atau membahayakan anggota masyarakat dan semakin ditinggalkan atau diabaikan asas hukum pidana dalam praktik, hukum pidana seakan “hidup tak mau, mati pun enggan”.

Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara). Hal ini juga terdapat dalam Dasar 1945, dalam beberapa Pasalnya yang mengatur mengenai HAM. Salah satunya ialah Pasal 27 ayat (1) yang diimplementasikan dalam proses peradilan pidana sebagai asas praduga tak bersalah yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang menyatakan:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Artikel Terobosan Dalam Hukum*, Pikiran Rakyat, 1997, hlm 2

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta pengakuan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu demokratis.

Menurut Wikipedia:<sup>5</sup>

“Hak asasi manusia (disingkat HAM, bahasa Inggris: *human rights*, bahasa Prancis: *droits de l'homme*) adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia”.

Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil (misalnya hak untuk

---

<sup>5</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_asasi\\_manusia](https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia), diunduh pada tanggal 10 agustus 2020, pukul 11:30 WIB

hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat), serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik (seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan).

Menurut Eko Riyadi:<sup>6</sup>

Hak asasi manusia merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban penyiksaan, menjadi korban perbudakan atau pemiskinan, termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan.

Gagasan tentang nilai luhur martabat manusia, yang menjadi esensi gagasan hak asasi manusia modern, dapat ditemukan dalam semua ajaran agama. Selain itu, prinsip kesetaraan yang menjadi salah satu prinsip utama hak asasi manusia juga banyak mendapatkan pengakuan normative dalam berbagai ajaran agama.

Menurut Abdullahi A. An-Na'im:<sup>7</sup>

Prinsip ini dengan istilah “prinsip emas” (*Golden Rule*). Ruh utama dari prinsip ini adalah adanya prinsip hubungan timbal balik (Resiprositas) dalam hubungan kemanusiaan (termasuk hubungan antara penguasa dan rakyat), yakni tuntunan untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan”.

---

<sup>6</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 1

<sup>7</sup> Abdullahi A. An-Na'im, '*Shari'a and Basic Human Rights Concerns*' dalam *Liberal Islam A Sourcebook*, (New York: Oxford University Press, 1998), hlm 223

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan suatu lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 Nomor 30 Tahun 2002). Sebagai lembaga independen, artinya tidak boleh ada intervensi dari pihak lain dalam penyelidikannya agar diperoleh hasil sebaik mungkin.

Tujuan dari dibentuknya lembaga tersebut adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah merajalela keseluruhan lapisan masyarakat. Perang terhadap korupsi merupakan fokus yang sangat signifikan dalam suatu negara berdasarkan hukum, bahkan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan. Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu negara adalah perang terhadap korupsi, karena korupsi merupakan suatu penyakit dan merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perekonomian serta penataan ruang wilayah.

Lahirnya KPK didasarkan pada perkembangan pemikiran di dunia hukum bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Label demikian dianggap tepat untuk disematkan dalam konteks Indonesia, mengingat daya rusak praktek korupsi telah mencapai level tinggi. Maka, tidak mengherankan jika hingga hari ini Indonesia masih terjebak dalam suatu kondisi sosial ekonomi dan politik yang memprihatinkan. Indikasinya bisa dilihat dari deretan angka kemiskinan

yang timbul, besarnya tingkat pengangguran, rendahnya indeks sumber daya manusia Indonesia, serta rendahnya kualitas demokrasi.

Kasus Ketua Umum PPP (Partai Persatuan Pembangunan) tersangka kasus dugaan suap jabatan Kementerian Agama. Menurut Laode, Romahurmuziy ditangkap melalui operasi tangkap tangan di sebuah hotel Surabaya.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, tim KPK menyita uang sebesar Rp156.758.000,00 (Seratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) Uang tersebut, menurut Laode, hanya sebagian kecil dari pemberian-pemberian yang sebelumnya.

"Dalam perkara ini diduga Romahurmuziy bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama RI menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama RI yakni kepala kantor kemenag Kabupaten Gresik dan kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jatim,"

Selanjutnya ada penetapan terhadap dua tersangka korupsi atas jembatan di Kampar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang tersangka korupsi pembangunan jembatan waterfront city tahun anggaran 2015-2016 di Kabupaten Kampar, Riau. Penetapan tersangka ini merupakan

hasil penyelidikan yang dikembangkan oleh KPK. "Dalam proses penyidikan KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan di Rumah Tahanan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur. Wahyu ditahan setelah menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024. "Wahyu (ditahan di) Guntur (Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (10/1/2020).

Sementara dua tersangka lain dalam kasus ini, yakni mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan seorang pihak swasta bernama Saeful, akan ditahan di dua rutan berbeda. Agustiani ditahan di Rutan Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK, sedangkan Saeful ditahan di Rutan Cabang KPK di Gedung Lama KPK. Penahanan tersebut berlaku selama 20 hari ke depan. Mereka langsung ditahan setelah menyelesaikan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK se usai terjaring operasi tangkap tangan.

Wahyu dijadikan tersangka karena diduga menerima suap setelah berjanji untuk menetapkan caleg PDI-P Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW. KPK menyebutkan, Wahyu telah menerima uang senilai Rp 600 juta dari Harun dan sumber dana lainnya yang belum diketahui

identitasnya. Sedangkan Wahyu disebut meminta uang operasional sebesar Rp 900 juta untuk memuluskan niat Harun.<sup>8</sup>

Berdasarkan kasus tersebut dalam penangkapan suatu tindak pidana korupsi oleh KPK mengadakan konferensi pers, kasus-kasus tersebut diberitakan oleh pers lengkap dengan nama tersangka. Konferensi pers yang dilakukan untuk menyampaikan pernyataan atau informasi dengan mengundang media massa untuk datang dan meliput dengan harapan berita disiarkan dengan seluas-luasnya dan diharapkan untuk memberikan fakta terhadap masyarakat. Tetapi dalam konferensi pers tersebut KPK boleh jadi melanggar asas praduga tidak bersalah juga melanggar hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi dan mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELANGGARAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH PADA KONFERENSI PERS DENGAN PENYIDIK KPK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam perumusan penelitian ini di tuangkan dalam identifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/10/07053571/tersangka-kasus-suap-komisioner-kpu-wahyu-setiawan-ditahan-kpk?page=all>

1. Bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah oleh KPK dalam konferensi pers terhadap tersangka dalam perspektif HAM?
2. Apa akibat hukum terhadap pelanggaran asas praduga tidak bersalah oleh KPK terhadap tersangka dalam konferensi pers?
3. Solusi apa yang harus diupayakan KPK agar tidak terjadi pelanggaran asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka dalam konferensi pers?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan asas praduga tidak bersalah oleh KPK terhadap tersangka dalam konferensi pers.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaran asas praduga tidak bersalah oleh KPK terhadap tersangka dalam konferensi pers.
3. Untuk mengetahui dan memahami solusi yang harus diupayakan KPK agar konferensi pers KPK terhadap tersangka tidak melanggar asas praduga tidak bersalah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Dari segi teoritis akademis, penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan teori ilmu hukum, penajaman dan aktualisasi ilmu hukum acara pidana lebih khusus tentang asas praduga tidak bersalah dalam perspektif hak asasi manusia (HAM).

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pejabat/aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pengembangan konsep dalam asas praduga tidak bersalah dalam konferensi pers,serta menjadi acuan dalam menjunjung HAM bagi tersangka suatu tindak pidana.
- b. Bagi masyarakat diharapkan bermanfaat sebagai masukan konstruktif dalam membentuk budaya tertib dan adil sesuai aturan hukum, lalu secara bersama-sama membangun pembentukan hukum yang menjunjung tinggi HAM.

## E. Kerangka Pemikiran

Teks mempunyai gagasan (rancangan) dan dunianya sendiri. Dunia teks membutuhkan perhatian, dengan tanpa mentransformasikan kepada pengarangnya dan dunia luar. Dalam logika kritik, teks terlepas dari pengarangnya dan terlepas dari acuannya, agar dapat menyuguhkan dunia wacana yang memiliki kebenaran dan keadilan dari semua yang ada. Lebih lanjut teks adalah wacana yang sempurna setelah diakui dan diresmikan.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pancasila sila ke dua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” maka, seharusnya semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk dilindungi hak-haknya dalam rangka memperoleh keadilan. Hal ini beriringan dengan sila ke lima yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dimana negara wajib menjamin pemerataan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Kemudian hal tersebut diejawantahkan didalam Pembukaan Dasar 1945 Alinea ke IV yang menyatakan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Dasar negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan

---

<sup>9</sup> Anthon F. Susanto, *Dekonstruksi Hukum Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 7

yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Menurut Padmo Wahyono:<sup>10</sup>

Sebagai negara yang mendasarkan kehidupannya kedalam hukum (*Rechtstaat*) maka menjadi sebuah keharusan bagi negara untuk melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya. Menurut Padmo Wahyono bahwa Paham negara hukum ditandai dengan unsur-unsur yakni pengakuan adanya hak-hak asasi manusia (*grondrechten*), pemisahan kekuasaan (*Scheiding van machten*), pemerintahan berdasar atas (*wetmatigheid van bestuur*) dan peradilan administrasi (*administratieve rechtspraak*).

Pada umumnya hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum di masyarakat dan mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut. Tiga unsur tujuan hukum tersebut yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan perlu diimplementasikan dalam proses penegakan hukum agar tidak terjadi ketimpangan. Dimana salah satu asas untuk menjunjung tinggi keadilan yaitu asas praduga tak bersalah dimana setiap orang belum terbukti bersalah dimata hukum sebelum adanya suatu putusan yang tetap.

Asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence* merupakan sebuah asas yang mana seseorang diduga/dianggap tidak bersalah sampai pengadilan memberikan pernyataan bersalah. Sehingga pada system peradilan pidana (*Criminal Justice System*), menurut system hukum *Common Law*, asas

---

<sup>10</sup> Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Ind-Hill Co, 1989, hlm 30

ini adalah syarat utama dalam penetapan bahwa suatu proses berlangsung jujur, adil dan tidak berpihak (*Due Process Of Law*).

Asas praduga tidak bersalah diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman).

Di dalam KUHAP, asas ini diterangkan pada Penjelasan Umum Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada butir ke 3 huruf c dengan bunyinya sebagai berikut:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Kemudian pada No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman asas ini sudah tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) dengan bunyinya seperti dibawah ini:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Asas praduga tidak bersalah yaitu seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusan tersebut mempunyai kekuatan tetap.

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa asas praduga tidak bersalah dijamin oleh hak asasi manusia dalam proses peradilan pidananya sampai diputuskannya suatu putusan yang tetap oleh hakim.

Menurut Suparman Marzuki:<sup>11</sup>

Perlindungan hukum terhadap manusia menjadi sebuah pembahasan universal saat ini, hal tersebut bertolak dari sebuah konsep dasar bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

Menurut M Syukri Akub:<sup>12</sup>

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum memiliki tujuan menjamin kepastian dan keadilan. Meskipun demikian, harus disadari bahwa kepastian hukum dan kemudian keadilan yang hendak dicapai melalui penyelenggaraan hukum itu hanya bisa dicapai dan dipertahankan secara dinamis sebagai penyelenggaraan hukum dalam suatu proses hukum yang adil.

Menurut S Sumarsono:<sup>13</sup>

Hukum dan HAM, merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan, keduanya seperti dua sisi mata uang. Apabila suatu bangunan hukum dibangun tanpa memperhatikan penghormatan terhadap prinsip - prinsip dalam HAM, maka hukum tersebut dapat menjadi alat bagi penguasa untuk melanggar kekuasaannya (abuse of power). Sebagaimana dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, Bentham menjelaskan bahwa "*the great happiness for the greatest number*".

---

<sup>11</sup> Suparman Marzuki (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm 11.

<sup>12</sup> M. Syukri Akub, *op.cit*, hlm 9

<sup>13</sup> S. Sumarsono, (et.al), *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 47

Sehingga dalam menegakkan keadilan pada proses peradilan pidana harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena pada peradilan pidana berlakunya asas praduga tidak bersalah yaitu dimana seseorang belum terbukti bersalah sampai adanya suatu putusan yang tetap oleh hakim.

Maka berdasarkan hal diatas bahwa pelaku terduga korupsi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses peradilan pidana salah satunya konferensi pers terhadap pelaku terduga korupsi kepada media massa tidak sesuai dengan implementasiannya dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian digunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

Menurut Komarudin:<sup>14</sup>

“Deskriptif Analitis ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan”.

Spesifikasi deskriptif analitis metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fakta yang terjadi, dan tidak hanya menjabarkan hasil

---

<sup>14</sup> Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm 97

dari penelitian, akan tetapi mengkaji sejalan dengan Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan peran lainnya serta teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif, sehingga diharapkan dapat mengetahui jawaban atas permasalahan tentang asas praduga tidak bersalah dalam konferensi pers KPK.

## 2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki:<sup>15</sup>

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum yaitu pendekatan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komperatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis bermaksud melakukan pendekatan-pendekatan yuridis normatif.

Menurut Jhony Ibrahim:<sup>16</sup>

Maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma, yang disertai dengan contoh kasus dan perbandingan sistem peradilan. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah dari data yang diperoleh berdasarkan pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, 2010, hlm 93

<sup>16</sup> Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm 57

Teori pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, Yuridis normatif yaitu dengan menelaah hal-hal yang terdapat dalam bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Serta menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas, konsep, norma yang berhubungan dengan asas praduga tidak bersalah, hak asasi manusia dan metode analisis yang berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi. Sedangkan yuridis empiris yaitu penelitian yang lebih ditekankan pada penerapan hukum di lapangan, sehingga akan lebih banyak didasarkan pada pengumpulan data lapangan dengan maksud untuk mengkonstruksikan kenyataan dengan penerapan hukumnya.

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyoginya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber yang digunakan adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder dalam

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit* hlm 141

penelitian ini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan kamus hukum.

### 3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan harus jelas, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsepsi yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Kitab Hukum Pidana, Kitab Hukum Acara Pidana, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan KBBI.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm 11

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data-data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang. Mendapatkan data-data tersebut dengan wawancara terhadap instansi terkait yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu asas praduga tidak bersalah dalam konferensi pers oleh KPK.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang di peroleh dari kepustakaan dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara masyarakat, Adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan peran, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang

oleh data primer. Metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi Dasar Tahun 1945, Kitab Hukum Pidana, Kitab Hukum Acara Pidana, Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain. Sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan obyek penelitian.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain artikel, berita dari internet, majalah, koran, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu mendapatkan atau memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder dengan cara melakukan wawancara dengan yang bersangkutan.

## 5. Alat Pengumpulan Data

### a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai insrtumen utama dalam pengumpulan data kepuustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*comuputer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

### b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau pedoman wawancara bebas (*Non directive Interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menaraik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disisni penulis sebagai instrumen analisis, yang akan menggunakan metode analisis Yuridis-kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada

tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif:

- a. Bahwa yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan;
- b. yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan yang ada dibawahnya;
- c. Kepastian hukum artinya yang berlaku benar-benar dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat terutama dalam hal penyelesaian di luar pengadilan terhadap kasus tindak pidana.

#### 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2 yaitu :

##### a. Lokasi Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jln Lengkong Dalam No 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, UNPAD, Jln. Dipatiukur No. 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Universitas katolik Parahyangan, Jln. Ciumbuleuit No. 94 Bandung.
- 4) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Jl. Taman Sari No. 65 Bandung

##### b. Instansi Tempat Penelitian

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi, Jl. HR. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan
- 2) Komisi Nasional HAM, Jl. Latuharhari No. 4B, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia.